



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 389 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2009, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2009, yang selanjutnya disebut “ Tim Penyusunan Rancangan RKPD” dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan RKPD, bertugas :

- a. menginventarisasikan dan merekap usulan Program/ Kegiatan dari seluruh SKPD;
- b. menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009.
- c. melakukan seminar / ekspose Rancangan RKPD.



- d. mendistribusikan buku RKPD kepada SKPD terkait dan pihak yang berkepentingan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2009 bertanggungjawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2009 pada Bappeda Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008 dengan (Kode Rekening 1.06.01.21.08.5.2)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

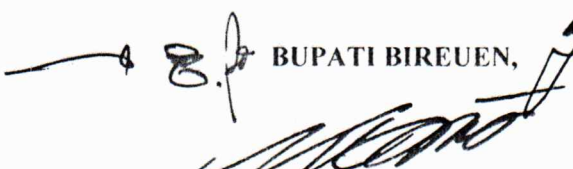
Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Juni 2008

  **BUPATI BIREUEN,** 
NURDIN ABDUL RAHMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bireuen
 Nomor : 309 Tahun 2008
 Tanggal : 23 Juni 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Nurdin Abdul Rahman	Bupati Bireuen	Pengarah	700.000	Honorarium
2	Busmadar Ismail	Wakil Bupati Bireuen	Pengarah	700.000	dibayar 3
3	Ir. Nasrullah Muhammad, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	650.000	(tiga) kali
4	DR. Ir. Adli Yusuf, MS	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Koordinator	600.000	
5	Drs. M.Jakfar Majid, M.Si	Kepala Tata Usaha BAPPEDA Bireuen	Ketua	550.000	
6	Rosmanidar, ST	Kasubbag.Umum BAPPEDA Bireuen	Wakil Ketua	500.000	
7	Ali Yuzar, SH, M.Si	Kabag. Hukum Setdakab. Bireuen	Sekretaris	450.000	
8	Ir. Jafar	Kabid.Fisik BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
9	Muhammad, ST	Kabid. Ekososbud BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
10	Jailani, SP	Kabid. Litbang BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
11	Satia Farida, SE	Kasubbid. Ekonomi BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
12	Drh. Nanda Dewi	Kasubbid. Sosbud BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
13	Yuniar, SE	Kasubbid. Litbang BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
14	Epi Rizal, ST	Staf BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	
15	Mukarramah	Staf BAPPEDA Bireuen	Anggota	400.000	


 BUPATI BIREUEN,
 NURDIN ABDUL RAHMAN